

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan penggabungan dari dua bursa yang pernah ada di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Nama lain dari BEI adalah IDX. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-pasar lainnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bedanya di tempat tersebut memperdagangkan surat berharga seperti saham, obligasi dan lain-lain (Pratama, 2021).

IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*) berdasarkan sektor di BEI telah diperkenalkan sejak 25 Januari 2021, menggantikan (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*). IDX-IC mengkategorikan emiten berdasarkan *market exposure* mereka terhadap produk atau jasa akhir. Oleh karena itu, klasifikasi BEI ini ditujukan untuk memberikan panduan kepada pengguna mengenai kelompok perusahaan dengan keberadaan pasar yang serupa. IDX-IC memiliki 4 tingkatan klasifikasi, terdiri dari 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri, dan 130 subsektor. Untuk 12 sektor tersebut terdiri dari sektor energi, sektor barang baku, sektor industri, sektor industri barang konsumsi primer, sektor barang konsumsi sekunder, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan *real estate*, sektor teknologi, sektor Infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, dan sektor produk investasi tercatat (Nurhaliza, 2022).

Sektor energi menurut Bursa Efek Indonesia mencakup perusahaan yang menjual barang dan jasa yang berkaitan dengan produksi energi, termasuk energi tak terbarukan (bahan bakar fosil) dan perusahaan yang menyediakan jasa penunjang industri. Selain itu, sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa di bidang energi alternatif. Total perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 69 perusahaan yang terdiri dari 67 perusahaan dari subsektor minyak, gas & batu bara serta 2 perusahaan lainnya berasal dari dari subsektor energi alternatif.

Sektor energi secara longgar disebut sebagai kelompok kegiatan komersial dalam beberapa studi kasus tentang dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan batubara dan pembangkit listrik (Sari, 2020). Sementara dalam kerangka regulasi Indonesia, definisi energi dan ruang lingkungannya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, 2, 3 Tentang Energi yang menyatakan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetik. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun *energy*.

Di tengah tantangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, sektor energi dan mineral tetap menunjukkan kinerja yang baik pada hasil departemen energi dan mineral (ESDM) selama tahun 2021. Penerimaan negara (GRR) sektor ESDM memecahkan rekor dengan realisasi capaian 156% dari target. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM tahun 2021 mencapai Rp189,2 triliun atau 156% dari target Rp121,2 triliun.



Gambar 1.1
Capaian dan Target Kinerja ESDM Tahun 2021

Sumber: CNNIndonesia.com

Pelaksanaan PNBPN tersebut terdiri dari PNBPN migas Rp103,2 triliun, minerba Rp75,5 triliun, EBTKE Rp1,9 triliun dan penerimaan lainnya Rp8,6 triliun. Pendapatan lain-lain terdiri dari kontribusi usaha pengolahan dan pemurnian migas, perusahaan migas, penjualan data, jasa sewa, pendapatan BLU dan lain-lain. Seiring dengan peningkatan penerimaan pemerintah, investasi di sektor ESDM juga terus membaik. Bahkan implementasinya pada tahun 2021 mencapai \$28,2 miliar, atau 107% dari level tahun 2020. Secara khusus, subsektor migas tetap memberikan kontribusi investasi terbesar, yakni USD15,9 miliar. Disusul subsektor ketenagalistrikan dengan volume USD6,8 miliar (Kementerian Mineral Energi dan Sumber Daya, 2021). Kontribusi ESDM terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak yang cukup menjanjikan dan merupakan sektor andalan dalam kegiatan pembangunan serta perekonomian nasional yang dimungkinkan oleh kinerja optimal perusahaan sehingga perusahaan sektor energi diharapkan mampu tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

1.2 Latar Belakang Penelitian


Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari suatu rangkaian pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya hasil proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan yang berisi mengenai kondisi kesehatan keuangan maupun kinerja pada suatu perusahaan. Menurut PSAK No.1 (2020) mengenai Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. menyediakan informasi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi investor (Pawestri & Kurnia, 2022). Perusahaan yang aktif mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia wajib mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) (Rahayu, 2018).

Menurut IAI (2023), ada empat karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Salah satunya adalah relevan, yang berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan

dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Ketepatan waktu merupakan ukuran relevansi, yang berarti informasi dalam laporan keuangan siap digunakan sebelum tidak lagi masuk akal bagi pengguna laporan keuangan dan masih tersedia untuk pengambilan keputusan. Menurut Ferdina & Wirama (2017), ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan adalah ukuran yang relevan dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sebelum menjadi tidak berarti bagi pengguna laporan keuangan dan kekuatannya masih tersedia untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan unsur penting yang dibutuhkan pengguna informasi untuk mengambil keputusan investasi dan pemberian pinjaman.

Aturan mengenai pelaporan keuangan di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) yang mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kepada OJK maksimal akhir bulan keempat setelah ditutupnya tahun buku. Adanya aturan tersebut tidak menjamin bahwa suatu perusahaan akan menyajikan laporan keuangannya secara akurat. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai sanksi dan denda bagi perusahaan yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi diberikan kepada perusahaan yang melebihi batas waktu penyampaian laporan keuangan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Bursa Efek tercantum dalam Peraturan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep 307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak memenuhi batas waktu penyampaian laporan keuangannya dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga suspensi atau penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat.

Dengan adanya aturan dan sanksi tersebut, sebenarnya masih ada perusahaan di Indonesia yang terlambat melaporkan keuangannya setiap tahun. Terkait dengan pengenaan suspensi oleh BEI, berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah pengenaan suspensi untuk sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.



Gambar 1.2
Perusahaan Sektor Energi di BEI yang Menerima Suspensi Tahun 2018-2021

Sumber: data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2018-2021, sektor energi selalu menerima suspensi dari Bursa Efek Indonesia akibat dari keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Dapat diketahui bahwa perusahaan sektor energi menerima suspensi terbanyak pada tahun 2020, yaitu sebanyak 14 perusahaan. Nilai penerimaan suspensi terkecil pada tahun 2018 dan 2021, yaitu sebanyak 5 perusahaan. Pentingnya ketepatan pelaporan keuangan dalam laporan keuangan tersebut sangat penting, yang dapat digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan oleh para penggunanya. Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan Keuangan Internasional tentang kebebasan bertindak, meningkatkan batas waktu penyampaian laporan menjadi 90 hari dengan adanya peraturan yang baru Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan khususnya perusahaan di bidang energi sehingga menghambat terjadinya akumulasi pendapatan keuangan. Dengan demikian, faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan opini audit.

Ketepatan pelaporan keuangan memiliki kaitan erat dengan teori kepatuhan, yaitu pada perusahaan yang melakukan penyampaian pelaporan keuangan harus mengikuti peraturan yang ada sesuai dengan OJK (2022) dengan itu perusahaan dituntut agar patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan diartikan sebagai sifat patuh, taat, tunduk, dan patuh terhadap suatu standar pengajaran atau peraturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan dapat memotivasi seseorang untuk mengikuti aturan yang berlaku lebih dekat, yang konsisten dengan keberadaan aturan yang relevan. penyajian laporan keuangan dilakukan sedemikian rupa sehingga perusahaan mematuhi peraturan tersebut, dan laporan keuangan dapat dipublikasikan tepat waktu. Penyampaian laporan keuangan tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan (Sanjaya & Wirawati, 2016).

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menginformasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan total aset yang ditampilkan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan total aset dapat mencerminkan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendukung proses pelaporan keuangan daripada perusahaan kecil. Sehingga diduga ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan (Sanjaya & Wirawati, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Valentina & Gayatri (2018) dan Nurlen et al. (2021) sejalan dengan hal tersebut yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ebaid (2022), Siswanto (2021), dan Carolina & Tobing (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mendisiplinkan manajer sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar menunjukkan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Kepemilikan institusional dapat dilihat dari persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin

tinggi tingkat pengawasan eksternal terhadap perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan menghindari perilaku yang merugikan (Pawestri & Kurnia, 2022). Dengan kepemilikan institusional, maka pengawasan akan meningkat. Sejalan dengan peningkatan pengawasan, maka kepatuhan juga akan meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Darmawati & Noor, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dufriella & Utami (2020) yang menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Azhari & Nuryatno (2019) dan Wicaksono (2021) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Ketika perusahaan menyelesaikan penyusunan laporan keuangan, laporan keuangan akan diaudit keakuratannya oleh auditor eksternal atau auditor di luar perusahaan. Hasil audit disebut opini audit. Opini audit adalah pendapat akuntan publik atau auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang diaudit (Islahuzzaman, 2012). Auditor sebagai pihak independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan publik memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya (Nurlen et al., 2021). Perusahaan pada umumnya akan tepat waktu bila diberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya, artinya laporan keuangan telah disusun secara wajar. Sebaliknya, perusahaan yang mendapatkan selain opini wajar tanpa pengecualian cenderung menunda menyampaikan laporan keuangan, artinya perusahaan memperlambat untuk penyampaian laporan keuangan karena opini yang tidak menyenangkan atau berisi berita buruk (*bad news*) (Suryani & Pinem, 2018).

Dengan demikian, opini audit diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Astuti (2019) dan Suryani & Pinem (2018) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian Prakoso & Wahyudi (2022) dan Rahayu (2018) yang menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, termasuk penelitian sebelumnya dan fenomena yang ada, dapat diketahui bahwa terdapat inkonsistensi dalam penelitian hingga saat ini. Peneliti tertarik dan termotivasi untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan berharap penelitian ini masih relevan untuk dikaji dengan variabel baru dan ruang lingkup yang berbeda. Sehingga, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Laporan keuangan adalah informasi yang disediakan oleh perusahaan untuk menyajikan hasil keuangannya. Penyajian laporan keuangan yang mungkin berguna bagi pihak yang berkepentingan harus disajikan secara tepat waktu agar laporan keuangan yang digunakan dapat bermanfaat bagi pemakainya. Penyampaian laporan keuangan dalam aturan tertulis menurut OJK pada Nomor: 14/POJK.04/2022 perusahaan diberikan akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, hingga saat ini perusahaan di sektor energi masih mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka pertanyaan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, opini audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
2. Apakah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan opini audit secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
4. Apakah kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap ketepatan

waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

5. Apakah opini audit secara parsial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, opini audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan opini audit diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi terkait pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan. Bagi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi yang akan membantu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan berdasarkan aspek praktis adalah:

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat terkait ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan opini audit pada perusahaan energi.
2. Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sehingga dapat menjadi motivasi serta evaluasi bagi manajemen dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Sistematika penelitian dalam penelitian ini terbagi dalam lima Bab. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori umum dan khusus, disertai penelitian terdahulu kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis penelitian jika diperlukan.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

D. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil data yang telah diolah berupa analisis dan interpretasi data serta membuktikan hipotesis penelitian.

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian.